



PUTUSAN
Nomor 756/Pdt.G/2017/PA.Sgm

OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

#nama Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat Kabupaten Gowa, yang dalam hal ini diwakili kuasa insidentil Hasni Og. Ti'no binti Pasinringi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Polong Kayu RT.002 RW.006, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus Insidentil Nomor 137/SK.KKI2017/PA.Sgm, tanggal 14 November 2017 sebagai **Penggugat.**

melawan

#nama Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SO, alamat Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

OUOUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Put Nomor 756/Pdt.GI2017/PA.Sgm



Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 756/Pdt.G/2017/PA.Sgm., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 29 Juni 1998 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1419 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/05N11/1998, tertanggal 1 Juli 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat merantau ke Negara Malaysia selanjutnya pada bulan Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat kembali pulang ke rumah milik Penggugat di Kabupaten Gowa, namun sejak bulan Januari 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zulaiha (umur 18 tahun), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
Tergugat telah mencurigai dan kemudian menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain (PIL) namun tuduhan Tergugat tersebut selalu dibantah oleh Penggugat yang memicu pertengkaran;
5. Bahwa bulan Januari 2014 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup rukun dan kini telah hidup terpisah selama ± 3 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut;

Hal. 2 dari 13 Put. Nomor 756/Pdt.G/2017/PA.Sgm



6. Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat menolak kembali rukun;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Sudarman *bin* Akhmad terhadap Penggugat Nursinah *binti* Baso Dg. Ngalle;
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Sudarman *bin* Akhmad terhadap Penggugat Nursinah *binti* Baso Dg. Ngalle;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Put. Nomor 7561Pdt.G/1017IPA.Sgm



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 756/Pdt.G/2017/PASgm. bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Ouplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 141/05N11/1998, tertanggal 1 Juli 1998, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni Agus bin Baso Og. Lajang dan Aminah Og. Kebo binti Baso Og. Pasinringi, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas

menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBG dan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa

yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat telah mencurigai dan kemudian menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain (PIL) namun tuduhan Tergugat tersebut selalu dibantah oleh Penggugat yang

Hal. 5 dari 13 Put.
Nomor
7561Pdt.GI2017IPA.Sg
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memicu pertengkaran, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/05N11/1998, tertanggal 1 Juli 1998, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa., yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta

Hal. 6 dari 13 Put. Nomor 756/Pdt.G/2017/IPA.Sgm



otentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Juni 1998, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

..

- Bahwa saksi Agus bin Baso Og. Lajang dan saksi Aminah Og. Kebo binti Baso Og. Pasinringi, tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang disampaikan dalam persidangan ternyata kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana keterangan kedua saksi tersebut dari cerita penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang bahwa kedua saksi hanya mengetahui alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didengar dari penggugat, namun telah nyata kedua saksi mengetahui perihal berpisahanya Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak bulan Januari 2014, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi maka sesuai keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevo/g* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi dinilai

Hal. 7 dari 13 Put Nomor 7561PdtGII017IPA.Sgm



telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tahun) lamanya dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan berakhir pada berpisahnya tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3(tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi

Hal. 8 dari 13 Put. Nomor 7561Pdt.G/10I7IPA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada Penggugat dan sering cemburu kepada setiap teman laki-laki yang diajak bicara Penggugat, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan

Hal. 9 dari 13 Put. Nomor 7561Pdt.GII017IPA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 KIPdtI2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan tidak melihat fakta berapa lama antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi selama berpisah. tidak ada lagi komunikasi *dan/atau* tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan. dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat



yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, maka demi untuk kepentingan hukum telah teriadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nemer 3 Tahun 2006 [o, Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nemer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemer 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 11 dari 13 Put Nomor 7561Pdt.G/1017IPA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sudarman bin Akhmad) terhadap Penggugat (Nursinah binti Baso Og. Ngalle).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Oemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 H., oleh: Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI dan Uten Tahir S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ora. Jasrawati, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI
Hakim Anggota

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Uten Tahir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Put. Nomor 756IPdt.G/2017IPA.sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 315.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai RI2 6.000,00

Jumlah **Rp 406.000,00**
(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. Nomor 756IPdt.G/2017IPA.Sgm